

KEBIJAKAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM MENGATASI RISIKO KERUGIAN AKAD MUDHARABAH

Oleh:

Subaidi

Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo
subaidishalli@yahoo.co.id

Abstract:

Mudarabah Bank Syariah has a high risk. Therefore Bank Syariah anticipates it on; 1. Examined the ability of mudarib to manage the business. 2. Clarify the information about the ability of customers funds. 3. Conduct intensively by monitoring and inspection to the customer.

BPR Syariah Situbondo takes a policy to solve the risk in mudaraba; first; take persuasively with mudharib to recognize of his debit. Second; legal way by judiciary. Third; take decisive action to sell the collateral which has been agreed upon. But, if there is a damage of the mudaraba, Bank as Shahibul mall does not want to bear the damage, although it is not caused by the negligence of customer/mudharib. Therefore, Islamic law (Bank Sharia) conclude and decide losses damaged in mudaraba is fault/fasid.

Key words: *Hukum Islam, Kebijakan, Risiko Kerugian, Mudharabah*

A. Pendahuluan

Upaya intensif pendirian Bank Syari'ah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu; *pertama*, Bank Syari'ah harus mengikuti larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi; *Kedua*, Bank Syari'ah harus melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah; *Ketiga*, Bank Syari'ah harus memberikan zakat.¹ Dengan prinsip-prinsip itulah Bank Syari'ah berkembang dan menjalankan usahanya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Syari'ah adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi

¹ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : Alvabet, 2003), hlm. 3.

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Karena itu Bank Syari'ah di samping memiliki prinsip dalam menjalankan usaha, juga memiliki fungsi dan tujuan tersendiri. Dua fungsi utama Bank Syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah adalah memberikan pembiayaan kepada *debitur* yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi.²

Dapat dijelaskan juga bahwa tujuan dan fungsi sistem keuangan dan perbankan Islam sebenarnya sama dengan yang ada dalam sistem kapitalisme. Namun ada perbedaan dalam penekanan terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan manusia.³

Komitmen Islam yang begitu kuat terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas persaudaraan.⁴

Bank Islam lahir sebagai salah satu dari banyak solusi yang ditawarkan terhadap praktek membungakan uang dengan menggunakan sistem lain yang sesuai dengan Syari'at Islam.⁵ Ia bertujuan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim, bukan semata-mata memaksimumkan keuntungan yang diperoleh sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional.⁶

Karena itu bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada dua tujuan; yakni *bisnis* dan *memperkuat sektor riil*. Tujuan bisnis berarti bank harus mencari keuntungan dalam pengertian ekonomis, dimana laba yang diperoleh harus lebih besar dari modal yang dikeluarkan, bukan sebagai suatu lembaga sosial seperti pemikiran Islam klasik. Namun begitu, sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta : Ekonisia. 2004), hlm. 259.

³ Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yosa, 1997), hlm. 3.

⁴ *Ibid.* hlm. 7.

⁵ Muslimin, *Bank Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 71.

⁶ *Ibid.* hlm. 76.

menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, Bank Syari'ah untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi, bank mengharuskan setiap nasabah yang mendapat pembiayaan untuk memberikan jaminan.

Di antara produk Bank Syariah adalah pembiayaan mudharabah yang memiliki prinsip, fungsi dan tujuan yang berbeda dengan produk lainnya, yang dalam hal ini lebih menitikberatkan pada persoalan risiko kerugian dalam pembiayaannya. Jadi, jika dikaitkan dengan dunia perbankan, maka konsep mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah biasanya diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial, sementara pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.⁷

Dari produk-produk mudharabah yang diaplikasikan Bank Syari'ah tentu ada risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, karena secara umum risiko yang ditimbulkan oleh konsep mudharabah ini terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi.

Lalai dan kesalahan yang disengaja, menyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur kadang merupakan kelalaian dari nasabah sendiri. Dari risiko yang telah diungkapkan di atas, maka risiko yang lebih spesifik pada pembiayaan mudharabah berkisar antara untung dan rugi. Karena menurut konsep umum, jika dalam pembiayaan terdapat keuntungan, maka keuntungan itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika kerugian itu tidak disebabkan oleh pihak mudharib, maka pihak *Shahibul Maal* harus ikut menanggung kerugiannya. Dalam hal ini mudharib menanggung rugi tenaga dan waktu tanpa mendapatkan keuntungan sepeserpun, sementara *shahibul maal* menanggung kerugian modalnya. Namun jika kerugian disebabkan oleh pihak mudharib, maka *shahibul maal* tidak ikut menanggung risiko kerugian tersebut.

Pembiayaan mudharabah tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 97.

prinsip mudharabah pada tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan. Di antara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanja. Karenanya permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.⁸

Ketika konsep mudharabah ini diaplikasikan dalam Per-Bankan Syari'ah, maka bank akan dihadapkan pada dua posisi. *Pertama*; Bank sebagai *mudharib*, karena bank menerima modal dari nasabah. *Kedua*, Bank sebagai *shahibul maal*, karena bank masih menyalurkan modal tadi ke pihak ketiga untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan nasabah. Sehingga ketika terjadi keuntungan dalam usaha tersebut maka harus dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengukur persentasenya, begitu juga jika terjadi kerugian.

Produk mudharabah yang ditawarkan perbankan syari'ah ada dua macam, yaitu *mudharabah mutlaqah*, dimana mudharib mendapatkan kebebasan untuk *men-set-up* usahanya sebagaimana yang ia inginkan. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu semua keputusan yang mengatur praktek mudharabah ditentukan oleh *shahibul maal*, sementara mudharib tidak bebas mewujudkan keinginannya tetapi ia harus terbatas oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh *shahibul maal* dalam sebuah kontrak. Ketika bank menggunakan akad mudharabah mutlaqah, maka keuntungan yang didapat oleh mudharib harus dibagi sesuai kesepakatan, sementara ketika terjadi kerugian, bank tidak mau menanggung risiko kerugian tersebut. Karena usaha tersebut bukan atas inisiatif bank melainkan dari mudharib. Hal berbeda jika menggunakan akad mudharabah muqayyadah, bank ikut menanggung kerugiannya karena usaha yang dilakukan oleh mudharib atas inisiatif bank.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena apa yang diteliti menyangkut sesuatu yang mempunyai latar alami, deskriptif, eksploratif, yang lebih mempertimbangkan proses daripada hasil yakni dengan menggali informasi secara intens dari sumber yang didapat dari lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan, baik yang bersifat observatif, dokumentatif maupun hasil wawancara dengan para pihak. Karena menurut peneliti mereka terlibat langsung dalam proses menjalin kemitrausahaan secara aktif dengan pihak dan informan

⁸ Muhammad. *Kontsruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm. 115.

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang bahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun memperbolehkannya." (HR. Thabrani)

Jadi mudharabah tidak merujuk langsung kepada al-Qur'an dan al-Sunnah tetapi berdasarkan kebiasaan yang dipraktekkan oleh kaum muslimin dan bentuk kerjasama perdagangan model ini tampak berlangsung terus di sepanjang awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangan secara luas.¹³

Menurut M. Syafi'i Antonio; mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (mudharib) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Pada perkembangannya, mudharabah diartikan sebagai akad kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dengan keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal dengan pengelola sebagai mudharib sesuai kesepakatan. Mudharib memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang ingin dicapai dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian, maka ditanggung bersama-sama selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Pemilik modal akan menanggung rugi modalnya, sedang si mudharib menanggung rugi tenaga dan waktu tanpa mendapatkan

¹³ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 92

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 34.

imbalan uang.¹⁵

Risiko Umum dalam Perbankan Syari'ah

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, Bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut, khususnya mengenai risiko yang mungkin terjadi dalam akad pembiayaan mudharabah. Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menjadi landasan beroperasinya perbankan syari'ah, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perbankan syari'ah, diantaranya Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Untuk itu perlu diteliti mengenai risiko-risiko yang dihadapi pada akad pembiayaan mudharabah dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan mudharabah itu sendiri pada Bank Syariah.¹⁶

Diantara risiko-risiko yang sering terjadi dalam perbankan syari'ah adalah: 1) *Credit Risk*, adalah bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, yakni tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pengusaha ketika jatuh tempo. Hal ini bisa muncul akibat adanya kesenjangan informasi di mana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. Sementara akad mudharabah adalah akad jual beli atau perdagangan di mana risiko kredit dapat muncul dari pihak ketiga akibat buruknya kinerja partner bisnis. 2) *Benchmark Risk*, adalah adanya bank syari'ah yang tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun perubahan suku bunga di pasar tersebut memunculkan beberapa risiko dalam pendapatan lembaga

¹⁵ *Ibid.* hlm. 91.

¹⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), hlm. 73.

keuangan syari'ah. 3) *Liquidity Risk*, adalah risiko yang bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dana cash dengan biaya yang wajar baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan aset. Risiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank syari'ah karena bunga atas pinjaman dilarang dalam syari'ah, maka bank syari'ah tidak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasar konvensional karena bank syari'ah tidak diperbolehkan menjual hutang selain pada nilai awalnya. Dengan demikian meningkatkan dana dengan menjual aset berbasis hutang tidak dapat dijadikan opsi bagi lembaga keuangan syari'ah. 4) *Operasional Risk*, adalah risiko yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi sesuatu yang akut bagi lembaga keuangan syari'ah. Risiko operasional ini bisa muncul terutama akibat bank tidak memiliki personel yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syari'ah. Karena adanya perbedaan karakteristik, software computer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syari'ah. Hal ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syari'ah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. 5) *Legal Risk*, adalah risiko yang bisa terjadi karena bank menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrument-instrumen keuangan, yang ada bank syari'ah harus menyiapkan berdasarkan pemahamannya terhadap syari'ah. 6) *Withdrawal Risk*, adalah adanya perbedaan tingkat return pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya dari jenis-jenis simpanan perbankan. Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat return menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana pada deposito. Dalam perspektif bank hal ini melahirkan risiko penarikan dana yaitu risiko yang berhubungan dengan tingkat return bank di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. 7) *Fiduciary Risk*, adalah rendahnya tingkat return bank di bandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar berakibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika deposito atau investor menafsirkan rendahnya tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank. Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. 8) *Displaced Commercial Risk*, adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposito untuk menghindari adanya penarikan

dana akibat rendahnya tingkat return.¹⁷

Dari keseluruhan risiko-risiko perbankan tersebut dapat dilihat bahwa transaksi mudharabah cenderung sangat rentan menghadapi risiko operasional. Hal ini tampak dari rentannya bank syari'ah mengalami perlakuan akibat moral yang buruk dari nasabah debitur baik dalam posisi bank sebagai mudharib maupun sebagai *shahibul mal*. Ada aspek-aspek yang lebih persuasif yang seharusnya dilakukan bank syari'ah dalam menindak nasabahnya yang lalai guna menjaga konsistensi statusnya yang lebih Islami dan santun.

Risiko dalam Akad Mudharabah

Beberapa risiko yang bisa terjadi dalam akad mudharabah terletak pada tiga aspek yaitu :

1. *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai) yaitu risiko yang terjadi pada *first way out* yang biasanya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : *pertama*, Industry risk, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik jenis usaha dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan, *kedua*, Faktor negatif lainnya yang memengaruhi perusahaan nasabah seperti kondisi group usaha, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C import, Bank garansi), market risk, riwayat pembayaran dan restrukturisasi pembiayaan.
2. *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah) yakni risiko yang terjadi pada *second way out* yang biasanya dipengaruhi oleh risiko bisnis luar biasa yang ditentukan oleh : *pertama*, Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, *Kedua*, Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai, *Ketiga*, Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
3. *Character risk* yaitu risiko yang terjadi pada *third way out* yang dipengaruhi oleh: *Pertama*, Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, *Kedua*, Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati. Sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, *Ketiga*, Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standard pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hlm. 80

¹⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh & Keuangan* (Jakarta : PT. Raja

C. Langkah Antisipatif Bank Syari'ah dalam Mengatasi Risiko Kerugian Akad Mudharabah

Setiap kegiatan transaksi membutuhkan langkah strategis untuk menghindari kegagalan dan kerugian dalam melakukan usaha. Hal itu setidaknya bisa dianalisa sejak awal melakukan usaha dengan menggunakan beberapa perangkat metode yang mampu mengatasi terhadap segala risiko yang akan terjadi. Dengan langkah strategis penanganan risiko usaha ini tentu dapat menunjang terhadap keberhasilan usaha, begitu juga mampu menekan risiko-risiko yang muncul lebih besar.

Beberapa strategi yang diterapkan Perbankan Syari'ah untuk mengatasi risiko kerugian pembiayaan mudharabah, diantaranya adalah :

1. Pengamatan risiko secara dini

Dalam metode ini, bank melakukan pengamatan secara dini, baik kepada mudharib maupun usahanya, dengan menganalisa keadaan mudharib yang dimungkinkan risiko itu muncul dari keadaan mudharib sendiri. Demikian juga dibutuhkan kejelian pihak bank dalam meneliti secara mendalam terhadap keadaan mudharib, baik dari sisi karakternya maupun kemampuan dan keahliannya dalam menjalankan usaha.

Jika bank sudah melakukan pengamatan terhadap keadaan mudharib, maka selanjutnya bank menganalisa terhadap prospek usaha yang dijalankan mudharib, mulai dari kondisi usaha, peluang usaha, hambatan atau tantangan yang dimungkinkan terjadi ketika usaha sedang berjalan. Analisis itu membutuhkan pemikiran secara matang dan cermat serta butuh tenaga ahli dalam meramalkan segala kemungkinan risiko yang timbul dari usaha tersebut. Sehingga Bank betul-betul siap dan tidak ragu-ragu untuk menyalurkan dananya ke pihak mudharib.

2. Klarifikasi terhadap info-info negatif

Untuk meminimalisir risiko yang mungkin bisa terjadi, Bank berusaha mencari informasi-informasi negatif terkait dengan pembiayaan yang diberikan kepada mudharib. Bank harus mencocokkan informasi negatif yang diterimanya baik tentang keadaan mudharib maupun keadaan usaha yang dijalanannya. Karena dalam usaha yang dijalankan, Bank harus betul-betul mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, informasi-informasi tentang ke-negatif-an mudharib maupun

Grafindo Persada), hlm. 246.

usahanya harus senantiasa diperhatikan dengan baik.

3. Sistem pemeriksaan pembiayaan mudharabah

Untuk mengantisipasi risiko kerugian, bank memeriksa terhadap semua aspek pembiayaan yang diajukan oleh mudharib. Tujuannya agar kekayaan bank, nasabah dan usahanya dapat terpantau dengan baik. Dari sini Bank akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara intensif. Namun tidak hanya sebatas itu saja yang dilakukan bank, bank juga harus mengarahkan dan memberikan masukan-masukan kepada nasabah agar tidak terjadi kerugian.

4. Strategi penagihan

Bank harus punya strategi khusus untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet yang bisa merugikan terhadap bank. Dalam artian, jika bank berhadapan dengan mudharib yang tidak punya tanggung jawab, misalnya di saat mudharib sudah mendapatkan keuntungan dari usahanya atau mudharib mendapati usahanya dalam keadaan rugi, kemudian mudharib tidak secara langsung mengembalikan modalnya kepada bank padahal sudah jatuh tempo, maka bank harus mempunyai langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam memberikan modal pembiayaan mudharabah, bank juga mensyaratkan kriteria layak atau tidaknya suatu barang jaminan. Ini sebagai langkah antisipasi bank untuk mengatasi kerugian bank dalam memberikan pembiayaan mudharabah. Diantara syarat-syarat kelayakan barang jaminan yang sering diminta Bank Syari'ah adalah: *pertama*, Barang jaminan mudah dijual, *kedua*, Barang jaminan tidak mudah rusak, *ketiga*, Barang jaminan dapat diasuransikan, *keempat*, Barang jaminan mudah diawasi dan dikuasai bank, *kelima*, Barang jaminan memiliki nilai material, *keenam*, Barang jaminan memiliki dokumen yang sah.

5. Program pelunasan

Dalam mengantisipasi kerugian pembiayaan mudharabah, bank harus menganalisa terhadap kemampuan mudharib dalam mengembalikan modal pembiayaan, karena bisa jadi ketika kontrak mudharabah telah selesai, mudharib tidak bisa mengembalikan modal pembiayaan. Bank harus jeli dan cermat dalam memberikan modal pembiayaan mudharabah dengan terlebih dahulu mengamati dan menganalisa sumber pendapatan mudharib dan pengeluaran yang disesuaikan dengan keadaan mudharib. Bank juga harus merinci dari mana sumber pendapatan tersebut selain usaha yang dikelola bersama bank.

Di samping langkah antisipasi pembiayaan di atas, ada hal-hal yang perlu juga dihindari oleh bank dalam melakukan pembiayaan

mudharabah, diantaranya adalah :

- a. Pembiayaan untuk tujuan spekulasi: bank harus betul-betul menganalisa kebutuhan dan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah. Karena bisa jadi tujuan nasabah tidak untuk usaha tetapi hanya bertujuan untuk spekulasi saja.
- b. Pembiayaan yang tidak didukung informasi yang cukup dan akurat: bank tidak gegabah dalam mengucurkan dananya untuk modal pembiayaan mudharabah jika masih belum mempunyai informasi-informasi yang cukup akurat tentang keberadaan mudharib maupun usaha yang akan dijalankan. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap modal pembiayaan mudharabah, maka Bank harus mempunyai informasi yang cukup akurat tentang keberadaan mudharib dan usaha yang dijalkannya.
- c. Nasabah bermasalah: Bank harus bisa memastikan bahwa nasabah yang akan dikucuri dana pembiayaan tidak bermasalah. Artinya nasabah tidak pernah cacat hukum, atau tidak mempunyai tanggungan kepada pihak lain.
- d. Tanpa sumber pelunasan yang pasti: sebelum bank memberikan modal pembiayaannya, terlebih dahulu harus menganalisa terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan modal pembiayaannya. Karena jika hal ini tidak diketahui oleh bank, kemungkinan besar pada saat nasabah mengalami kerugian, bank akan kesulitan menarik modalnya jika sumber pelunasan dari nasabah tidak jelas.
- e. Nasabah tidak kooperatif: dalam hal ini, bank harus menghindari nasabah yang tidak mau bekerjasama dengan baik. Karena jika nasabah tidak punya kesamaan visi dengan bank maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan hubungan antara bank dan nasabah. Bisa jadi nasabah tidak mau tahu terhadap kehendak bank atau nasabah selalu memanipulasi dan tidak mau transparan. Jadi nasabah yang seperti ini harus dihindari demi mengantisipasi risiko kerugian dalam pembiayaan mudharabah.
- f. Usaha yang tidak jelas: dalam konteks ini, bank harus menghindari pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang usahanya tidak ada kejelasan. Karena bank tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Begitu juga nasabah tidak punya pemasukan yang jelas, karena usaha yang dijalankan juga tidak jelas.
- g. Sektor usaha yang sudah jenuh: bank harus menghindari pemberian modal pembiayaan kepada nasabah yang usahanya tidak prospektif dan tidak layak jual. Oleh karena itu bank juga harus mempertimbangkan

apakah usaha yang akan dijalankan nasabah betul-betul diminati atau tidak, apakah punya peluang dalam pangsa pasarnya atau tidak. Jika pemberian pembiayaan itu dilakukan, tentu akan berisiko tinggi terhadap kerugian bank.

Dari beberapa model antisipasi atas kerugian pembiayaan mudharabah perbankan syari'ah sudah bisa dikatakan cukup baik dan cukup hati-hati dalam menyalurkan dananya kepada pihak ketiga. Karena bagaimanapun bank akan bertanggung jawab terhadap segala risiko yang ditimbulkan dari dana nasabah. Oleh karenanya, bank memang harus ekstra hati-hati dalam menyalurkan dana nasabah.

D. Kebijakan Per-Bankan Syari'ah dalam Mengatasi Risiko Kerugian Akad Mudharabah

Pada biasanya Per-Bankan Syari'ah mengatasi risiko kerugian dengan beberapa metode yang harus disesuaikan dengan kondisi dan karakter nasabah, diantaranya adalah :

1. Dengan cara mengambil tindakan persuasif adalah cara pertama dalam mengatasi mudharib yang enggan tidak mengembalikan modal pembiayaan. Dengan cara ini diharapkan mudharib betul-betul punya kesadaran untuk mengembalikan modal tersebut. Bisa saja model ini dilakukan dengan memberi saran-saran atau memberikan pengertian terhadap mudharib.
2. Dengan cara menggertak atau mengancam: jika tindakan Bank untuk bisa mengambil rasa simpati dan empati dari mudharib tidak diindahkan, maka cara selanjutnya adalah menggertak dan mengancam mudharib agar mengembalikan modalnya. Cara ini dilakukan jika cara pertama tidak membuahkan hasil dan mudharib masih tetap saja sulit mengembalikan modalnya. Upaya ini bisa saja dilakukan dengan cara menakut-nakuti mudharib dengan menggunakan alat hukum, artinya jika mudharib tetap pada pendirian semula, maka bank bisa melakukan ancaman dengan memperkarakannya ke pengadilan.
3. Dengan menjual barang jaminan: langkah ini adalah jalan terakhir bagi mudharib yang enggan mengembalikan modal pembiayaan kepada bank secara langsung. Sehingga jika usaha bank sudah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan diatas, maka bank akan mengambil tindakan tegas dengan cara menjual barang jaminan yang telah disepakati antara bank dan mudharib sewaktu pertama melakukan akad.

Namun demikian Per-Bankan Syari'ah mempunyai kebijakan sendiri

dalam mengatasi risiko kerugian yang ditimbulkan dari akad mudharabah muthlaqah. Di mana ketika terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak mudharib, meskipun kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesengajaan mudharib.

Jika yang terjadi demikian, maka sebenarnya dalam akad mudharabah muthlaqah yang dilakukan oleh Per-Bankan Syari'ah telah mengalami kerusakan akad. Sementara implikasi dari akad mudharabah yang rusak adalah keharusan shahibul mal memberikan *ujrah misil* kepada mudharib. Karena pada dasarnya mudharib mengharapkan keuntungan dari usaha yang ia jalankan.¹⁹

Pada dasarnya bank melakukan akad mudharabah, berarti bank bermaksud melakukan usaha kemitraan yang dijalankan dengan pihak lain. Jika demikian, tentu segala risiko yang ditimbulkan dari akad itu harus ditanggung secara bersama-sama antar bank dan mudharib. Padahal idealnya mudharib hanya menanggung tenaga dan waktu saja, sedang modal ditanggung oleh shahibul mal selama kerugian dimaksud tidak disebabkan oleh mudharib. Karena sejatinya akad mudharabah adalah akad yang dilandasi rasa saling percaya diantara dua belah pihak. Di mana bank mempercayakan modalnya kepada mudharib untuk dijadikan usaha.²⁰

Kalau dicermati lebih dalam lagi, risiko kerugian dalam akad mudharabah muthlaqah yang dijalankan oleh bank dengan konsekuensi mudharib harus mengembalikan modal 100%, berarti sama saja Bank memberikan pinjaman modal dengan akad qard al-hasan, bukan menggunakan akad mudharabah secara sempurna. Karena ketika terjadi kerugian ternyata bank tidak mau menanggung rugi modal.²¹

Beda halnya dengan akad mudharabah muqayyadah. Pada prinsipnya jika terdapat keuntungan dalam akad ini maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan prosentase yang telah disepakati antara bank dan mudharib. Dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut juga

¹⁹ Syekh Zainuddin bin Abd. Aziz al-Malibary, *I'annah al-Thalibin juz III* (Indonesia, Daru Ihya' al-Kutub al-Arabiyah), hlm. 100.

²⁰ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib al-Mujib* (Surabaya : al-Hidayah), hlm. 37.

²¹ Al-Imam al-Qadli Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusydi al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* (Bairut, Libanon : Daru al-Kutub al-Ilmiyah, t.t) hlm. 632.

ditanggung bersama-sama antara Bank dengan mudharib. Bedanya bank menanggung kerugian modal dan mudharib menanggung tenaga dan waktunya tanpa mendapat uang sepeserpun.

Karena risikonya lebih besar dibandingkan dengan akad mudharabah muthlaqah, bank sangat jarang menerapkan akad mudharabah muqayyadah ini. Sebab secara umum nasabah yang menaruh uangnya di perBankan Syari'ah menggunakan akad wadi'ah, deposito, dan tabungan mudharabah yang semuanya bersifat muthlaqah. Oleh karena itu bank bebas melakukan usaha apapun. Kemudian keseluruhan dana yang terkumpul dari akad-akad tersebut dikumpulkan menjadi satu dan pengelolaannya atau penyalurannya pun juga bermacam-macam, tidak hanya untuk mudharabah saja, melainkan untuk pembiayaan murabahah maupun musyarakah.

Berhubung bank bersifat *intermediatif* (perantara), maka bank bisa berposisi ganda. *Pertama*; sebagai *shahibul mal*, karena bank menyalurkan modal dari nasabah kepada pihak ketiga. *Kedua*; bank berposisi sebagai mudharib karena bank menerima modal dari nasabah untuk dikelola agar mendapatkan hasil yang baik.

Dari sini maka, ada dua kebijakan bank yang muncul dari akad mudharabah yang mengalami kerugian. *Pertama*, kebijakan bank terhadap mudharib. *Kedua*, kebijakan bank terhadap nasabah. Dalam konteks ini, nasabah secara umum menggunakan akad mudharabah muthlaqah, berarti konsekuensi dari akad tersebut adalah shahibul mal tidak menanggung kerugian tersebut.

E. Kesimpulan

Pada dasarnya bank melakukan akad mudharabah bermaksud melakukan usaha kemitraan yang dijalankan dengan pihak lain. Jika demikian, tentu segala risiko yang ditimbulkan dari akad itu harus ditanggung secara bersama-sama antar keduanya. Padahal idealnya mudharib hanya menanggung tenaga dan waktu saja, sedang modal ditanggung oleh shahibul mal selama kerugian dimaksud tidak disebabkan oleh mudharib.

Sebenarnya dalam akad mudharabah muthlaqah yang dilakukan oleh Per-Banken Syari'ah telah mengalami kerusakan akad. Sementara implikasi dari akad mudharabah yang rusak adalah keharusan shahibul mal memberikan ujah misil kepada mudharib.

Kalau dicermati risiko kerugian dalam akad mudharabah muthlaqah yang dijalankan oleh Bank Syari'ah dengan konsekuensi mudharib harus mengembalikan modal seluruhnya berarti sama saja Bank memberikan

pinjaman modal dengan akad qard al-hasan, bukan menggunakan akad mudharabah secara sempurna. Karena ketika terjadi kerugian ternyata bank tidak mau menanggung rugi modal.

Beda halnya dengan akad mudharabah muqayyadah, yang pada prinsipnya jika terdapat keuntungan dalam akad ini maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan prosentase yang telah disepakati antara bank dan mudharib. Dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama-sama antara bank dengan mudharib. Bedanya bank menanggung kerugian modal dan mudharib menanggung tenaga dan waktunya tanpa mendapat uang sepeserpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Jakarata : Gema Insani Press, 2001
- Arifin, Zainal, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah. Jakarta : Alvabet, 2009
- Chapra, Umer, Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Gema Insani Press, 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2008
- Ibnu Rusydi al-Qurthubi al-Andalusi al-Imam al-Qadli Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, t.t. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Bairut Libanon
- Karim, Adiwarman, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah. Yokyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003
- _____, Manajemen Dana Bank Syari'ah. Yokyakarta : Ekonisia, 2004a
- Muslimin, Bank Syari'ah di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Saed , Abdullah, Bank Islam dan Bunga. Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2003

"Kebijakan Perbankan Syariah"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

